

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah / pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹ Dari pengertian diatas dapat diartikan, bahwa penegak hukum adalah orang / badan yang mendapat tugas dan wewenang untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup didalam masyarakat.

Penegak hukum di Indonesia terdiri dari beberapa unsur, yaitu aparat Kepolisian, aparat Kejaksaan dan Hakim. Selain itu masih ada penegak hukum lain yang dikenal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, untuk selanjutnya disingkat KUHAP), yakni pejabat pegawai negeri sipil tertentu (misalnya : petugas bea cukai).

¹Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, h. 13. Di dalam Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan BPKH Lampung*.

Kesemuanya telah memiliki tugas dan wewenang tersendiri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, untuk selanjutnya disingkat UU Kepolisian), Hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, untuk selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman) dan untuk Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, untuk selanjutnya disingkat UU Kejaksaan).

Tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 UU Kepolisian. Tugas dan wewenang tersebut adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan bagi masyarakat.

Pelaksanakan tugas penegakan hukum oleh polisi (khususnya dalam bidang hukum pidana) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UU Kepolisian,

Kepolisian berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain dalam UU Kepolisian, wewenang Polisi juga diatur dalam KUHAP, yang mana wewenang tersebut dibagi menjadi 2 (dua), Polisi yang tugasnya sebagai penyelidik dan Polisi yang tugasnya sebagai Penyidik. Kewenangan Polisi sebagai penyelidik diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP, yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dari barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Sementara sebagai Penyidik, kewenangan Polisi diatur dalam Pasal 7 ayat 1

KUHAP :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;

Kewenangan Polisi sebagai Penyidik dapat dilimpahkan kepada Penyelidik,

kewenangan tersebut bisa dilihat dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b KUHAP :

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik;

Sedangkan tugas dan wewenang hakim secara normatif diatur dalam UU

Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat 1);
2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat 2);
3. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1);
4. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat 2);

5. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat 1);

Kewenangan Hakim dalam KUHAP tersebar dalam beberapa pasal, kewenangan tersebut adalah :

- a. Memeriksa dan memutus perkara pidana (Pasal 1 ayat 9);
- b. Melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 ayat 3);
- c. Mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain (Pasal 23 ayat 1);
- d. Mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat 1);
- e. Mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1 (Pasal 31 ayat 2);
- f. Menetapkan hari sidang dalam acara pemeriksaan praperadilan (Pasal 82 ayat 1 huruf b);

Sementara itu tugas dan wewenang Kejaksaan menurut UU Kejaksaan terbagi menjadi tugas dan wewenang secara umum dan tugas dan wewenang secara khusus. Secara umum tugas dan wewenang Jaksa dibagi menjadi 3 (tiga)

bidang yaitu : bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara serta dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum (Pasal 30 UU Kejaksaan).

Bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 30 ayat 1 UU Kejaksaan :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah (Pasal 30 ayat 2 UU Kejaksaan), sedangkan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan (Pasal 30 ayat 3 UU Kejaksaan) :

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selain tugas dan wewenang umum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 30 UU Kejaksaan di atas, tugas dan wewenang umum lainnya juga diatur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Kejaksaan.

Apabila tugas dan wewenang umum di atas ditujukan untuk semua Jaksa yang berada dalam kejaksaan (baik kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi), maka tugas dan wewenang khusus hanya diberikan kepada Jaksa Agung (Pasal 35 UU Kejaksaan). Tugas dan wewenang tersebut adalah :

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang khusus lainnya yang diberikan oleh UU Kejaksaan dapat dilihat dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU Kejaksaan.

Gambaran lengkap proses penegakan hukum di Indonesia dilihat dari tugas dan wewenang yang diuraikan diatas adalah sebagai berikut :

1. Polisi berdasarkan laporan masyarakat atau tertangkap tangan melakukan penyelidikan apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak, apabila terjadi tindak pidana maka akan dilanjutkan ke proses penyidikan untuk mencari orang yang disangka melakukan perbuatan pidana tersebut;
2. Setelah mengetahui siapa tersangkanya, polisi menyerahkan berkas-berkas hasil penyidikan, barang bukti dan tersangka kepada Jaksa untuk dilakukan proses penuntutan;

3. Setelah mempelajari berkas-berkas yang diperoleh dari polisi, jaksa melakukan proses penuntutan dimuka persidangan terhadap terdakwa;
4. Dalam persidangan, hakim memeriksa perkara melalui fakta-fakta yang muncul dalam persidangan serta alat bukti yang diajukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum sebagai pertimbangan hukum untuk memutus perkara tersebut;
5. Setelah putusan dijatuhkan oleh hakim, berdasarkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan jaksa melakukan eksekusi terhadap isi putusan dari majelis hakim yang memeriksa perkara.

Arti kata eksekusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia² adalah *n Huk* (1) pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati (*yang terhukum sudah menjalani—nya;*) (2) penjualan harta karena berdasarkan penyitaan. Sedangkan menurut Subekti, eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan³. Pengertian lainnya dari eksekusi dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER – 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Peraturan Jaksa Agung tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidum) yang menyebutkan “Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 252

³ R. Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 38

Untuk dapat melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak harus Jaksa Penuntut Umum pada perkara yang bersangkutan, melainkan semua Jaksa dapat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 270 KUHAP, yang menyebutkan “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

Adapun tindakan pelaksanaan putusan tersebut tergantung dari jenis pidana yang dijatuhkan hakim. Apabila pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati, eksekusi dilakukan oleh 12 orang tamtama dipimpin seorang perwira. Jarak tembak antara 5 s/d 10 meter⁴ dan dihadiri oleh Jaksa yang mengeksekusi. Tata cara eksekusi tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 2 Undang-undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38), sedangkan untuk putusan yang amarnya menjatuhkan pidana penjara, kurungan, denda dan pidana tambahan, Jaksa bisa langsung mengeksekusi setelah mendapat salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Mengenai barang bukti, barang bukti yang dalam amar putusan memuat bahwa barang tersebut dikembalikan kepada orang tertentu, dikembalikan pada kesempatan pertama dengan membuat Berita Acara Pengambilan Barang Sitaan. Demikian juga terhadap barang sitaan yang berdasarkan amar putusan,

⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 487

dimusnahkan maka diterbitkan “Surat Perintah Pemusnahan Barang Rampasan” yang selanjutnya jaksa yang mengemban surat perintah tersebut membuat Berita Acara Pemusnahan Barang Rampasan. Barang sitaan yang dirampas untuk Negara maka jaksa menguasai barang tersebut kepada Kantor Lelang Negara yang dalam waktu 3 (tiga) bulan, sudah melaksanakan pelelangan (Pasal 273 ayat 3 KUHAP). Jika pelelangan belum juga terlaksana maka dapat diperpanjang untuk waktu 1 (satu) bulan lagi.⁵

Kesulitan muncul manakala terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Kasasi dari Mahkamah Agung (MA), terutama apabila amar putusannya berbeda, putusan Kasasi menyatakan terdakwa bersalah sedangkan dalam amar putusan PK menyatakan terdakwa tidak bersalah dan bebas dari segala tuntutan hukum serta semua barang bukti dikembalikan ke terdakwa. Apabila barang bukti belum dilelang, hal tersebut tidak menjadi soal, tetapi apabila barang buktinya sudah dilelang, timbul masalah bagaimana cara untuk mengembalikannya?. Siapa yang berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut? Apakah terdakwa bisa langsung dibebaskan sebelum barang bukti yang dilelang tersebut dikembalikan ataukah menunggu barang bukti tersebut dikembalikan?

Masalah tersebut terjadi pada kasus tindak pidana korupsi yang telah diputus dalam Peninjauan Kembali dengan terdakwa Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kediri Zainal Musthofa yang dinyatakan *onslag* dan memerintahkan untuk mengembalikan semua barang bukti baik benda bergerak maupun benda

⁵ *Ibid*, h. 490

tidak bergerak, tetapi belum bisa segera dieksekusi. Belum bisa dieksekusinya Zainal Musthofa dikarenakan barang bukti berupa benda bergerak telah dialihfungsikan (dilelang) sehingga Jaksa belum bisa mengeluarkan surat eksekusi. Menurut pihak Kejari Kediri, eksekusi tidak bisa segera dilakukan karena harus menunggu petunjuk dari Kejati Jatim apakah harus ada surat penetapan atau tidak, sedangkan menurut Kejati Jatim surat eksekusi tidak perlu menunggu penetapan dari Kejati Jatim terlebih dahulu⁶

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Wewenang dan prosedur eksekusi terhadap putusan peninjauan kembali.
2. Prosedur pengembalian barang bukti yang telah dilelang dalam perkara pidana yang amar putusannya memerintahkan barang bukti disita oleh negara tetapi putusan peninjauan kembali membebaskan terdakwa dan memerintahkan barang bukti untuk dikembalikan.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dibuatnya skripsi ini adalah :

⁶May, "MA Bebaskan Terdakwa Korupsi Belum Eksekusi, Diduga BB Sudah Hilang", *Jawa Pos*, 11 September 2013 h. 25 & 35

1. Sebagai prasyarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam jenjang pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Untuk mengetahui prosedur pengembalian barang bukti dalam perkara pidana kepada terdakwa;
3. Untuk mengetahui siapa yang berwenang dalam untuk mengeksekusi putusan pengadilan pada tingkat Peninjauan Kembali;
4. Untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi terdakwa serta pengembalian barang bukti pada peninjauan kembali.

4. Metode Penelitian

a) Tipe Penelitian Hukum

Penulis dalam penyusunan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif⁷. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

b) Pendekatan Masalah

Pendekatan pertama yang penulis gunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)⁸. Pendekatan ini menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, h. 15

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 96

rumusan masalah yang diangkat dan sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pendekatan kedua yang penulis gunakan adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)⁹. Pendekatan ini merujuk pada konsep yang ada dalam suatu prinsip hukum maupun dalam peraturan perundang-undangan.

c) Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁰. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas¹¹. Mengingat sistem hukum Indonesia menganut *Civil Law System* maka peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim adalah sumber hukum yang utama. Sumber bahan hukum primer dalam skripsi ini antara lain :

1. Undang-undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

⁹ *Ibid.* h. 137

¹⁰ *Ibid.* h. 141

¹¹ *Ibid.* h. 141

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan;
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER – 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;
9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-116/J.A/6/1983;

10. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor B-421/F/Fek.2/8/1985 tentang Petunjuk Teknis Permohonan Pelelangan dan Penanganan Hasil Dinas Kejaksaan;
11. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-235/E/3/1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan;
12. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-128/E/3/1995 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Jaksa Selaku Eksekutor Putusan Pengadilan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 41/PMK.07/2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36/KMK.04/2002 tentang Jasa Pra Lelang Dalam Lelang Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sumber bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹². Bahan hukum sekunder melengkapi

¹² *Ibid.* h. 141

bahan hukum primer, yang bersifat menjelaskan dan membantu menganalisis penulisan skripsi ini.

d) Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan ditambah bahan hukum sekunder berupa buku-buku serta literatur lain yang terkait yang dapat menunjang dalam menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang telah disajikan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap isi dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum dan juga pendapat dari para ahli yang tertulis dalam buku-buku literatur yang dapat dipergunakan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan dan dirumuskan sebagai suatu kesimpulan, serta dapat dikemukakan sebagai pemecahan permasalahan yang diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.

e) Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I mengenai hal-hal pendahuluan yang berisikan latar belakang penulisan skripsi ini dan memberikan gambaran secara umum tentang permasalahan yang dibahas, kemudian disimpulkan menjadi beberapa rumusan masalah. Selain itu juga memuat tujuan penulisan serta metode

dan pendekatan yang digunakan dalam menulis skripsi ini. Bab I ini juga menjelaskan sumber bahan hukum yang digunakan serta pengumpulan dan analisis bahan hukum sebagai dasar untuk menganalisis masalah dalam bab-bab berikutnya;

Bab II berisi pembahasan mengenai prosedur pengembalian barang bukti yang telah dilelang kepada terdakwa atau ahli warisnya;

Bab III berisi penjelasan mengenai siapa yang berwenang dalam mengeksekusi putusan Peninjauan Kembali;

Bab IV merupakan bagian terakhir yang berisi penutup beserta kesimpulan dari masalah yang menjadi pokok kajian dalam penulisan Bab II dan Bab III, serta memberikan saran-saran yang terkait dengan permasalahan sebagai masukan untuk memberikan solusi atau jalan keluar yang membangun sesuai dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini.